



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat _____, Kecamatan Kotamobagu Timur
Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan :

Tergugat _____, Kecamatan Kotamobagu Timur
Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7174-KW-20062017-0001. yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 20 Juni 2017;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT belum memiliki Anak
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena Bulan April 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain karena sifat TERGUGAT yang saat PENGGUGAT tiap kali Tugas di luar Kota

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Ktg



setiap ingin menghubungi TERGUGAT lewat Telepon nomor telepon nya selalu sibuk

5. Bahwa sampai pada waktu PENGGUGAT pulang ke rumah, hubungan rumah tangga mereka sudah mulai renggang dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, dan suatu saat PENGGUGAT mendapati foto di dalam hp istrinya, istrinya sedang bersama laki-laki lain;

6. Bahwa pada Bulan Mei 2019 menjadi puncak permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga TERGUGAT keluar/turun dari rumah dan sejak itu sudah Kurang Lebih 2 tahun TERGUGAT tidak pernah balik lagi ke rumah dan tidak pernah tinggal bersama

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak akur tersebut, menunjukkan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami-istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga Penggugat bertetap hati jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengajukan gugatan cerai ini;

8. Bahwa oleh karena itu dengan berdasar pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7174-KW-20062017-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu 20 Juni 2017, dinyatakan putus karena perceraian;

9. Bahwa agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara a quo tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam register perceraian yang berlaku dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (JENIKSON KARUNDENG) dengan TERGUGAT (WONGKAR FEBIOLA PURI) sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.7171-KW-20062017-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 20 Juni 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke depan persidangan ataupun menunjuk Kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 Oktober 2022, 12 November 2021 dan 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sehingga pemeriksaan dan persidangan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.7171-KW-20062017-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 20 Juni 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174021170002;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Ktg



Bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saksi merupakan Orangtua dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini yaitu terkait dengan gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 03 Juni tahun 2017 di gereja pusat Kotamobagu ;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain karena sifat Tergugat yang saat Penggugat tiap kali Tugas di luar Kota setiap ingin menghubungi Tergugat lewat Telepon nomor telepon nya selalu sibuk
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah keduanya, dengan alasan ke Manado untuk menemui kedua orangtua Tergugat tetapi setelahnya sudah tidak pernah kembali lagi karena tidak mau bersama dengan suaminya lagi;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Tergugat telah memiliki laki-laki lainnya;
- Bahwa keduanya belum memiliki keturunan;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan keluarga jauh dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini yaitu terkait dengan gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal Juli tahun 2017 di gereja pusat Kotamobagu ;



- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, dimana Penggugat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat tinggal dengan orangtuanya di Pineleng;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan keduanya dari Tergugat yang chat Saksi dibulan Januari Tahun 2020 ;
 - Bahwa Tergugat cerita pada saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah karena belum dikaruniai anak, dan Penggugat tidak bekerja;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja sebagai Sopir di kantor PLN ;
 - Bahwa pernah berusaha untuk didamaikan tetapi tidak berhasil
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain karena sifat Tergugat yang saat Penggugat tiap kali Tugas di luar Kota setiap ingin menghubungi Tergugat lewat Telepon nomor telepon nya selalu sibuk
 - Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah keduanya, dengan alasan ke Manado untuk menemui kedua orangtua Tergugat tetapi setelahnya sudah tidak pernah kembali lagi karena tidak mau bersama dengan suaminya lagi;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Tergugat telah memiliki laki-laki lainnya;
 - Bahwa keduanya belum memiliki keturunan;
- 3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini yaitu terkait dengan gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 di gereja pusat Kotamobagu ;
 - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;



- Bahwa Tergugat cerita pada saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah karena belum dikaruniai anak, dan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja sebagai Sopir di kantor PLN ;
- Bahwa pernah berusaha untuk didamaikan tetapi tidak berhasil
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain karena sifat Tergugat yang saat Penggugat tiap kali Tugas di luar Kota setiap ingin menghubungi Tergugat lewat Telepon nomor telepon nya selalu sibuk
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah keduanya, dengan alasan ke Manado untuk menemui kedua orangtua Tergugat tetapi setelahnya sudah tidak pernah kembali lagi karena tidak mau bersama dengan suaminya lagi;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa keduanya belum memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, sehingga Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk membantah dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan sampai putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian Majelis Hakim tidak serta merta mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, karena Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat cukup beralasan atau tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya menuntut Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.7171-KW-20062017-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 20 Juni 2017, Putus dengan perceraian;

Menimbang, Tuntutan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan demikian gugatan tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitem pokok gugatannya, Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak hidup bersama sejak pertengahan 2019 dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil pada pokok gugatan Penggugat, maka hal - hal yang perlu dibuktikan adalah :

- Apakah telah terjadi perkawinan yang sah serta terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi : *" barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut "*, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa tentang dalil pertama menyangkut *" keabsahan perkawinan "* antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa : *" Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu "*;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 100 BW menegaskan bahwa : " Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu " ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7174-KW-20062017-0001. yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 20 Juni 2017, yakni bukti P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotamobagu, maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memandang Penggugat telah mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bercerai karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak tinggal ditempat yang sama, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak lagi bekerja, tidak dapat memperoleh keturunan sehingga keduanya sering bertengkar;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan menurut Majelis Hakim akan tidak baik dalam kelangsungan perkawinan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena Penggugat sebagai pihak yang menginginkan putusannya perkawinan sebagaimana dalam petitum gugatannya akan tetap berupaya agar perkawinan itu berakhir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf b, dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : " b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" selanjutnya jika dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K /Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitikberatkan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan tidak tinggalnya secara bersama-sama dengan Tergugat dimana hal tersebut diawali dengan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena sering cekcok dimana Penggugat tidak dapat memberikan keturunan serta tidak lagi bekerja, sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan maka akan merugikan dan menimbulkan siksaan batin bagi Penggugat, karena pada akhirnya Penggugat tidak dapat memulai hidup barunya apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumah tangga yang dilandasi oleh percekocokan, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dimana hak maupun kewajiban yang tidak dilaksanakan menjadi penyebab tidak akan terpenuhinya tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b, dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.7171-KW-20062017-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 20 Juni 2017 (bukti P-1) adalah sah putus dengan perceraian dan karenanya Petitum Gugatan Penggugat ke- 2 (dua) patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke 2 dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap, dicatat dalam buku Register yang telah disediakan untuk keputusan tersebut dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum ke 3 dikabulkan dengan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, dan ketiga dikabulkan, secara otomatis petitum kesatu dikabulkan, maka dengan demikian gugatan Pengugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Permohonan tersebut telah dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Ktg, tanggal 28 Oktober 2021, maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, maka dengan demikian terhadap biaya perkara ini akan dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 dan Pasal 283 Rbg, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b, dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir menghadap di depan persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.7171-KW-20062017-0001

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 20 Juni 2017, Putus dengan Perceraian;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu serta diterbitkan Akta Perceraian;

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn., dan Anisa Putri Handayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ismail Golonggom S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H., M.Kn

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	-
2. ATK.....	:	Rp75.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp325.000,00
4. PNBK Panggilan.....	:	-
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	-
6. Materai.....	:	-
7. Redaksi.....	:	-
Jumlah.....	:	Rp400.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Ktg